

Rapat TEPRAs, Persiapan Pemeriksaan BPK RI

KASONGAN- Bappedalitbang Kabupaten Katingan menggelar rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), Kamis (6/2) kemarin.

Wakil Bupati Katingan Sunardi N Litang mengatakan, evaluasi dan pengelolaan keuangan wajib dilakukan setiap pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

“Terlebih berhubungan langsung dan terkait pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalteng,” ucapnya, Kamis, (6/2).

Disebutkannya, dalam pemeriksaan BPK RI tersebut, ada audit pendahuluan dan audit rinci yang menjadikan akhir dalam penentuan opini terhadap pelaksanaan penggunaan APBD 2019.

“Maka, semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk mempersiapkannya. Sehingga tidak mengganggu kepercayaan BPK dalam memberikan opini WTP,” pintanya.

Dengan demikian, Kabupaten Katingan tetap menjalankan Rapim TEPRA. Sebab, hasil ini tidak disampaikan kepada kementerian melainkan langsung kepada Presiden RI.

“Hasil Rapim TEPRA ini dibutuhkan Presiden RI setiap bulan, untuk memonitor seluruh Indonesia,” bebernya.

Maka itu, semua perangkat daerah harus kerja sama. Dengan kata lain, setiap SOPD harus membuat suatu kebijakan pertanggungjawaban dalam mempersiapkan pemeriksaan dan audit dari BPK.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Katingan menempati peringkat pertama di Kalimantan Tengah dalam realisasi penerimaan daerah mencapai 102 persen di tahun 2019. Sedangkan, untuk realisasi pendapatan daerah diawal Januari tahun 2020 masih diperkirakan mencapai 2,5 persen.

“Angka ini merupakan realisasi awal dan masih belum panas dalam pergerakannya,” tandasnya. (sos/fm)

Sumber berita:

1. Palangka Pos, *Rapat TEPRA, Persiapan Pemeriksaan BPK RI*, Jumat, 7 Februari 2020;
2. <https://mediadayak.co.id/>, *Pemkab Katingan Gelar Tepra*, Sabtu, 8 Februari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2

TEPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas:

- a. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Presiden tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal, dan tepat waktu; dan
- e. mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Pasal 3
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, TEPRRA dapat:
 - a. meminta data, dokumen, dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan program pemerintah;
 - b. meminta masukan, bantuan, dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.
- Pasal 5 Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran dan program Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, TEPRRA berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota, guna membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing–masing provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber peraturan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.